



PUTUSAN

Nomor: 694 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : SUMIATI AKIB;
Tempat Lahir : Saning Bakar, Kabupaten Solok;
Umur/ tanggal lahir : 45 Tahun/14 Agustus 1967;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Balai Batingkah, Kenagarian Saning Bakar, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra) Kantor Wali Nagari Saning Bakar;

Terdakwa ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2014 sampai dengan tanggal 5 Juni 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 5 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 3 September 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 694 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 4 Desember 2014;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 575/2015/S.183.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 3 Februari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2015;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 576/2015/S.183.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 3 Februari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Februari 2015;
12. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 1359/2015/S.1360.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 8 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I terhitung sejak tanggal 22 April 2015;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Sumiati Akib, pada bulan Juli 2011 hingga tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kenagarian Saning Bakar, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, telah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dalam bentuk Bantuan Pengembangan Bibit Ternak Sapi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum mengeluarkan kebijakan dalam rangka menanggulangi kemiskinan di perkotaan melalui Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dalam bentuk Kegiatan Pengembangan Bibit Ternak Sapi, yang pelaksanaannya mengacu kepada Pedoman Teknis Pelaksanaan Paket

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 694 K/PID.SUS/2015



Kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Edisi Januari 2006 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum;

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan P2KP di tingkat Kecamatan, dibentuk suatu lembaga yang disebut dengan Panitia Kemitraan (PAKEM), dimana pada Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, dibentuk PAKEM dengan nama Danau Tuo;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan P2KP ini, PAKEM Danau Tuo membentuk kelompok peternak penerima bantuan sapi dengan istilah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) berdasarkan 2 (dua) wilayah Kenagarian, yakni untuk Nagari Saning Bakar adalah BKM Bahagia dan untuk Nagari Koto Sani adalah BKM Sukamaju;
- Bahwa untuk mengelola Kegiatan Pengembangan Bibit Ternak Sapi P2KP ini diangkat pengurus PAKEM Danau Tuo berdasarkan hasil kesepakatan bersama masyarakat Nagari Saning Bakar dan Koto Sani yang dikukuhkan berdasarkan Berita Acara Pembentukan Pakem Program Paket Tahap III 2011 tanggal 18 Juli 2011, dengan struktur pengurus sebagai berikut:
 - Ketua : Edi Warmi;
 - Sekretaris : Hermanto;
 - Bendahara : Sumiati Akib (Terdakwa);
 - Anggota : Drh. Trisna Yesi, Nurjani, Masdar Helmi, Neti Nila Kasmaret.
- Bahwa dalam Kegiatan Pengembangan Bibit Ternak Sapi P2KP di Kecamatan X Koto Singkarak ini, dianggarkan dana sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) dengan rincian dari Anggaran dan Belanja Pendapatan Negara (APBN) sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), dari Anggaran dan Belanja Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Solok sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan dari swadaya masyarakat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa khusus untuk dana swadaya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut, merupakan dana yang berasal dari masyarakat yang digunakan untuk pembuatan kandang sapi, yang didapatkan dari nilai kandang sapi yang telah disediakan oleh masing-masing anggota BKM penerima manfaat bantuan sapi P2KP tersebut, dimana setiap kandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai Rp681.818,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

- Bahwa sebelum Dana Bantuan Kegiatan Pengembangan Bibit Ternak Sapi P2KP ini diberikan oleh pemerintah, terlebih dahulu Pakem Danau Tuo membuat proposal yang diajukan kepada Pokja, dimana dalam proposal tersebut dicantumkan nama-nama peternak penerima bantuan sapi tersebut yang tergabung kedalam kelompok BKM Bahagia dan Sukamaju;
- Bahwa nama-nama penerima manfaat yang tercantum dalam Proposal PAKEM Danau Tuo tersebut untuk BKM Bahagia terdapat 21 (dua puluh satu) orang dan untuk BKM Sukamaju terdapat 23 (dua puluh tiga) orang;
- Bahwa kemudian khusus untuk BKM Bahagia, nama-nama peternak penerima bantuan sapi tersebut adalah fiktif, dikarenakan nama-nama penerima bantuan tersebut ditentukan sendiri oleh Terdakwa, dimana data-data berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) para penerima bantuan sapi yang terlampir dalam proposal Pakem Danau Tuo dikumpulkan sendiri oleh Terdakwa dari data yang ada di Kantor Wali Nagari Saning Bakar tanpa ada meminta persetujuan dari orang-orang yang namanya tercantum dalam proposal tersebut. Selain itu juga terdapat Surat Keterangan Berdomisili untuk atas nama Syahrul Culun, Ellia Susanti, Limar, Antoni, Mariani, Doni Andres, dan Wirduna, yang mana surat tersebut dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa selaku Kasi Kesra pada Kantor Wali Nagari Saning Bakar, sedangkan orang-orang yang dibuatkan Surat Keterangan Domisili tersebut tidak pernah mengajukan diri untuk tergabung dalam BKM Bahagia bahkan mereka tidak mengetahui dengan kegiatan P2KP ini;
- Bahwa setelah proposal Pakem Danau Tuo ini dinyatakan layak oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, maka Pakem Danau Tuo mengajukan pencairan dana kegiatan P2KP ini kepada Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) lalu PJOK meneruskan pengajuan pencairan dana ini kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok melalui SKPD Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasja Tarkim), kemudian Pemerintah Kabupaten Solok mencairkan dana tersebut kepada Pakem Danau Tuo melalui mekanisme transfer ke rekening Pakem Danau Tuo yang dipegang Terdakwa selaku bendahara, dengan nomor rekening 2770014151 pada Bank Mandiri Syari'ah Cabang Solok;

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 694 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana tersebut dapat diambil oleh ketua dan Bendahara PAKEM Danau Tuo dengan menandatangani spesimen, dimana pencairan dana ini dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yakni tahap pertama adalah sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dari dana APBD pada tanggal 09 November 2011, lalu tahap kedua adalah sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dari dana APBN pada tanggal 14 Februari 2012, dan untuk tahap ketiga sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dari dana APBN sekaligus dicairkan pada tanggal 14 Februari 2012;
- Bahwa berdasarkan proposal yang telah disahkan, PAKEM Danau Tuo mempergunakan dana tersebut untuk membeli 44 (empat puluh empat) ekor sapi dengan harga masing-masing Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan rincian sebanyak khusus untuk BKM Sukamaju dibeli 7 (tujuh) ekor dari Saksi Haji Syafrudin Tapa, dan sebanyak 12 (dua belas) ekor dibeli dari sdr. Erizalmi serta sdr. Buyun Gindo Sutan sebanyak 4 (empat) ekor, sedangkan khusus untuk BKM Bahagia dibeli dari Saksi Haji Toni Trianto sebanyak 21 (dua puluh satu) ekor;
- Bahwa setelah dibeli, sapi-sapi tersebut harus dibagikan masing-masing 1 (satu) ekor sapi kepada 44 (empat puluh empat) orang peternak penerima bantuan sapi sebagaimana yang tertera dalam proposal Pakem Danau Tuo, dengan rincian 23 (dua puluh tiga) ekor untuk BKM Sukamaju dan 21 (dua puluh satu) ekor untuk BKM Bahagia;
- Bahwa kemudian untuk BKM Bahagia, Terdakwa meminta kepada Saksi Edi Warmi selaku Ketua Pakem Danau Tuo dan Saksi Tarmizi selaku koordinator BKM Bahagia, agar pengelolaan sapi-sapi tersebut diserahkan kepada Terdakwa, dengan alasan bahwa para peternak penerima bantuan sapi sebagaimana yang tertera dalam proposal BKM Bahagia tidak siap untuk menerima bantuan sapi tersebut, padahal Terdakwa tidak pernah meminta persetujuan kepada anggota dan pengurus BKM Bahagia sebelumnya, dan setelah permintaan Terdakwa tersebut disepakati oleh Saksi Edi Warmi selaku Ketua Pakem Danau Tuo dan Saksi Tarmizi selaku koordinator BKM Bahagia, maka Terdakwa menyerahkan 21 (dua puluh satu) ekor sapi tersebut kepada Saksi Sawal, untuk dikelolanya pada sebuah kandang yang terletak di dekat sawah milik Terdakwa di daerah Landok Nagari Saning Bakar, Kecamatan X Koto Singkarak. Bahwa

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 694 K/PID.SUS/2015



Saksi Sawal adalah orang suruhan Terdakwa yang tidak tergabung dalam daftar nama penerima sapi atau pengurus dari BKM Bahagia;

- Bahwa sampai saat ini sapi-sapi tersebut hanya tersisa 4 (empat) ekor, yang masih dikelola oleh Saksi Sawal, sedangkan sebanyak 11 (sebelas) ekor telah dijual Terdakwa tanpa sepengetahuan pengurus dan anggota penerima manfaat BKM Bahagia kepada sdr. Son Bote sebanyak 4 (empat) ekor, kepada sdr. Deri sebanyak 2 (dua) ekor, dan kepada sdr. Amri sebanyak 1 (satu) ekor, serta dijual kepada Saksi Eddy Rasya sebanyak 4 (empat) ekor, sedangkan sisanya dinyatakan Terdakwa telah mati, namun tidak ada surat keterangan kematiannya;
- Bahwa dalam kegiatan P2KP ini juga terdapat anggaran untuk pembelian Mineral Pakan Ternak sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya dana sejumlah Rp1.950.000,00 tersebut dibagi dua untuk BKM Suka Maju dan BKM Bahagia, sehingga dana pembelian Mineral untuk BKM Bahagia adalah Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Bahwa kemudian dana untuk pembelian mineral tersebut digunakan oleh Terdakwa hanya sebanyak Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga ada dana untuk pembelian pakan ternak berupa mineral untuk BKM Bahagia sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa. Selain itu, dalam kegiatan P2KP ini juga dianggarkan dana untuk Pakan Ternak berupa dedak sebanyak Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana dana tersebut dibagi dua untuk masing-masing BKM, sehingga dana untuk pembelian pakan ternak berupa dedak untuk BKM Bahagia adalah sebesar Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dalam pelaksanaannya, dana untuk pembelian dedak tersebut hanya digunakan oleh Terdakwa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga ada dana untuk pembelian pakan ternak berupa dedak untuk BKM Bahagia sejumlah Rp2.325.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa. Sehingga total anggaran pakan ternak yang menjadi tanggung jawab Terdakwa adalah sebesar Rp3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) dari hasil pengelolaan sendiri sapi bantuan P2KP serta menjualnya tanpa



sepengetahuan pengurus dan anggota BKM Bahagia sebanyak 21 (dua puluh satu) ekor yang harga masing-masingnya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), hal ini juga diperkuat dari Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat dengan Laporan Nomor: SR-438/PW03/5/2013 tanggal 23 September 2013, selain itu Terdakwa juga memperkaya dirinya sendiri dari dana anggaran Pakan Ternak sebesar Rp3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga total kerugian negara yang diakibatkan dari perbuatan Terdakwa dalam kegiatan P2KP pada PAKEM Danau Tuo ini adalah sebesar Rp129.225.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa ini, telah merugikan perekonomian negara khususnya untuk Nagari Saning Bakar, dimana tujuan Kegiatan Pengembangan Bibit Ternak Sapi oleh masyarakat miskin ini adalah dalam rangka penanggulangan kemiskinan, hal ini sebagaimana terdapat dalam Pedoman Teknis Pelaksanaan Paket Kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Edisi Januari 2006 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa Sumiati Akib selaku Bendahara Panitia Kemitraan (PAKEM) Danau Tuo pada Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dalam bentuk Bantuan Pengembangan Bibit Ternak Sapi, pada bulan Juli 2011 hingga tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kenagarian Saning Bakar, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum mengeluarkan kebijakan dalam rangka menanggulangi kemiskinan di perkotaan melalui Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dalam bentuk Kegiatan Pengembangan Bibit Ternak Sapi, yang pelaksanaannya mengacu kepada Pedoman Teknis Pelaksanaan Paket Kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Edisi Januari 2006 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan P2KP di tingkat Kecamatan, dibentuk suatu lembaga yang disebut dengan Panitia Kemitraan (PAKEM), dimana pada Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, dibentuk PAKEM dengan nama Danau Tuo;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan P2KP ini, PAKEM Danau Tuo membentuk kelompok peternak penerima bantuan sapi dengan istilah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) berdasarkan 2 (dua) wilayah Kenagarian, yakni untuk Nagari Saning Bakar adalah BKM Bahagia dan untuk Nagari Koto Sani adalah BKM Sukamaju;
- Bahwa untuk mengelola Kegiatan Pengembangan Bibit Ternak Sapi P2KP ini diangkat pengurus PAKEM Danau Tuo berdasarkan hasil kesepakatan bersama masyarakat Nagari Saning Bakar dan Koto Sani yang dikukuhkan berdasarkan Berita Acara Pembentukan Pakem Program Paket Tahap III 2011 tanggal 18 Juli 2011, dengan struktur pengurus sebagai berikut:
 - Ketua : Edi Warmi;
 - Sekretaris : Hermanto;
 - Bendahara : Sumiati Akib (Terdakwa);
 - Anggota : Drh.Trisna Yesi, Nurjani, Masdar Helmi, Neti Nila Kasmaret.
- Bahwa dalam Kegiatan Pengembangan Bibit Ternak Sapi P2KP di Kecamatan X Koto Singkarak ini, dianggarkan dana sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) dengan perincian dari Anggaran dan Belanja Pendapatan Negara (APBN) sebesar

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 694 K/PID.SUS/2015



Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), dari Anggaran dan Belanja Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Solok sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan dari swadaya masyarakat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa khusus untuk dana swadaya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut, merupakan dana yang berasal dari masyarakat yang digunakan untuk pembuatan kandang sapi, yang didapatkan dari nilai kandang sapi yang telah disediakan oleh masing-masing anggota BKM penerima manfaat bantuan sapi P2KP tersebut, dimana setiap kandang dinilai Rp681.818,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa sebelum Dana Bantuan Kegiatan Pengembangan Bibit Ternak Sapi P2KP ini diberikan oleh pemerintah, terlebih dahulu Pakem Danau Tuo membuat proposal yang diajukan kepada Pokja, dimana dalam proposal tersebut dicantumkan nama-nama peternak penerima bantuan sapi tersebut yang tergabung kedalam kelompok BKM Bahagia dan Sukamaju;
- Bahwa nama-nama penerima manfaat yang tercantum dalam Proposal PAKEM Danau Tuo tersebut untuk BKM Bahagia terdapat 21 (dua puluh satu) orang dan untuk BKM Sukamaju terdapat 23 (dua puluh tiga) orang;
- Bahwa kemudian khusus untuk BKM Bahagia, nama-nama peternak penerima bantuan sapi tersebut adalah fiktif, dikarenakan nama-nama penerima bantuan tersebut ditentukan sendiri oleh Terdakwa, dimana data-data berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) para penerima bantuan sapi yang terlampir dalam proposal Pakem Danau Tuo dikumpulkan sendiri oleh Terdakwa dari data yang ada di Kantor Wali Nagari Saning Bakar tanpa ada meminta persetujuan dari orang-orang yang namanya tercantum dalam proposal tersebut. Selain itu juga terdapat Surat Keterangan Berdomisili untuk atas nama Syahrul Culun, Ellia Susanti, Limar, Antoni, Mariani, Doni Andres, dan Wirduna, yang mana surat tersebut dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa selaku Kasi Kesra pada Kantor Wali Nagari Saning Bakar, sedangkan orang-orang yang dibuatkan Surat Keterangan Domisili tersebut tidak pernah mengajukan diri untuk tergabung dalam BKM Bahagia bahkan mereka tidak mengetahui dengan kegiatan P2KP ini;
- Bahwa setelah proposal PAKEM Danau Tuo ini dinyatakan layak oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan



Umum, maka Pakem Danau Tuo mengajukan pencairan dana kegiatan P2KP ini kepada Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) lalu PJOK meneruskan pengajuan pencairan dana ini kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok melalui SKPD Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasja Tarkim), kemudian Pemerintah Kabupaten Solok mencairkan dana tersebut kepada PAKEM Danau Tuo melalui mekanisme transfer ke rekening Pakem Danau Tuo yang dipegang Terdakwa selaku bendahara, dengan nomor rekening 2770014151 pada Bank Mandiri Syari'ah Cabang Solok;

- Bahwa dana tersebut dapat diambil oleh ketua dan Bendahara Pakem Danau Tuo dengan menandatangani spesimen, dimana pencairan dana ini dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yakni tahap pertama adalah sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dari dana APBD pada tanggal 09 November 2011, lalu tahap kedua adalah sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dari dana APBN pada tanggal 14 Februari 2012, dan untuk tahap ketiga sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dari dana APBN sekaligus dicairkan pada tanggal 14 Februari 2012;
- Bahwa berdasarkan proposal yang telah disahkan, PAKEM Danau Tuo mempergunakan dana tersebut untuk membeli 44 (empat puluh empat) ekor sapi dengan harga masing-masing Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan rincian sebanyak khusus untuk BKM Sukamaju dibeli 7 (tujuh) ekor dari Saksi Haji Syafrudin Tapa, dan sebanyak 12 (dua belas) ekor dibeli dari sdr. Erizalmi serta sdr. Buyun Gindo Sutan sebanyak 4 (empat) ekor, sedangkan khusus untuk BKM Bahagia dibeli dari Saksi Haji Toni Trianto sebanyak 21 (dua puluh satu) ekor;
- Bahwa setelah dibeli, sapi-sapi tersebut harus dibagikan masing-masing 1 (satu) ekor sapi kepada 44 (empat puluh empat) orang peternak penerima bantuan sapi sebagaimana yang tertera dalam proposal PAKEM Danau Tuo, dengan rincian 23 (dua puluh tiga) ekor untuk BKM Sukamaju dan 21 (dua puluh satu) ekor untuk BKM Bahagia;
- Bahwa kemudian untuk BKM Bahagia, Terdakwa meminta kepada Saksi Edi Warmi selaku ketua PAKEM Danau Tuo dan Saksi Tarmizi selaku koordinator BKM Bahagia, agar pengelolaan sapi-sapi tersebut diserahkan kepada Terdakwa, dengan alasan bahwa para peternak penerima bantuan sapi sebagaimana yang tertera dalam proposal BKM



Bahagia tidak siap untuk menerima bantuan sapi tersebut, padahal Terdakwa tidak pernah meminta persetujuan kepada anggota dan pengurus BKM Bahagia sebelumnya, dan setelah permintaan Terdakwa tersebut disepakati oleh Saksi Edi Warmi selaku Ketua Pakem Danau Tuo dan Saksi Tarmizi selaku koordinator BKM Bahagia, maka Terdakwa menyerahkan 21 (dua puluh satu) ekor sapi tersebut kepada Saksi Sawal, untuk dikelolanya pada sebuah kandang yang terletak di dekat sawah milik Terdakwa di daerah Landok Nagari Saning Bakar Kecamatan X Koto Singkarak. Bahwa Saksi Sawal adalah orang suruhan Terdakwa yang tidak tergabung dalam daftar nama penerima sapi atau pengurus dari BKM Bahagia;

- Bahwa sampai saat ini sapi-sapi tersebut hanya tersisa 4 (empat) ekor, yang masih dikelola oleh Saksi Sawal, sedangkan sebanyak 11 (sebelas) ekor telah dijual Terdakwa tanpa sepengetahuan pengurus dan anggota penerima manfaat BKM Bahagia kepada sdr. Son Bote sebanyak 4 (empat) ekor, kepada sdr. Deri sebanyak 2 (dua) ekor, dan kepada sdr. Amri sebanyak 1 (satu) ekor, serta dijual kepada Saksi Eddy Rasya sebanyak 4 (empat) ekor, sedangkan sisanya dinyatakan Terdakwa telah mati, namun tidak ada surat keterangan kematiannya;
- Bahwa dalam kegiatan P2KP ini juga terdapat anggaran untuk pembelian Mineral Pakan Ternak sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya dana sejumlah Rp.1.950.000.- tersebut dibagi dua untuk BKM Suka Maju dan BKM Bahagia, sehingga dana pembelian Mineral untuk BKM Bahagia adalah Rp.975.000.- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Bahwa kemudian dana untuk pembelian mineral tersebut digunakan oleh Terdakwa hanya sebanyak Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga ada dana untuk pembelian pakan ternak berupa mineral untuk BKM Bahagia sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa. Selain itu, dalam kegiatan P2KP ini juga dianggarkan dana untuk Pakan Ternak berupa dedak sebanyak Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana dana tersebut dibagi dua untuk masing-masing BKM, sehingga dana untuk pembelian pakan ternak berupa dedak untuk BKM Bahagia adalah sebesar Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dalam pelaksanaannya, dana untuk pembelian dedak tersebut hanya digunakan oleh Terdakwa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga ada dana untuk pembelian pakan ternak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa dedak untuk BKM Bahagia sejumlah Rp2.325.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa. Sehingga total anggaran pakan ternak yang menjadi tanggung jawab Terdakwa adalah sebesar Rp3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) dari hasil pengelolaan sendiri sapi bantuan P2KP serta menjualnya tanpa sepengetahuan pengurus dan anggota BKM Bahagia sebanyak 21 (dua puluh satu) ekor yang harga masing-masingnya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), hal ini juga diperkuat dari Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat dengan Laporan Nomor: SR-438/PW03/5/2013 tanggal 23 September 2013, selain itu Terdakwa juga menguntungkan dirinya sendiri dari dana anggaran Pakan Ternak sebesar Rp3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga total kerugian negara yang diakibatkan dari perbuatan Terdakwa dalam kegiatan P2KP pada PAKEM Danau Tuo ini adalah sebesar Rp129.225.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa ini, telah merugikan perekonomian negara khususnya untuk Nagari Saning Bakar, dimana tujuan Kegiatan Pengembangan Bibit Ternak Sapi oleh masyarakat miskin ini adalah dalam rangka penanggulangan kemiskinan, hal ini sebagaimana terdapat dalam Pedoman Teknis Pelaksanaan Paket Kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Edisi Januari 2006 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 1 September 2014 sebagai berikut:

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 694 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUMIATI AKIB, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diuraikan dan diancam pidana dalam Dakwaan primair pada Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana berupa Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan juga kepada Terdakwa pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp129.225.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), apabila Terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti kepada negara paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan untuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Bibit Ternak Sapi yang dibuat oleh Pakem Danau Tuo tanggal 26 Juli 2011;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Rencana Penggunaan Dana yang dibuat oleh Pakem Danau Tuo tanggal 26 Juli 2011;
 - 3) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembentukan Pakem Program Paket Tahap III 2011 PNPM Mandiri Perkotaan – P2KP ADVANCE tanggal 18 Juli 2011;
 - 4) 2 (dua) Lembar Daftar Hadir Pembentukan Pakem Danau Tuo tanggal 18 Juli 2011;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 694 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 2 (dua) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana APBD P2KP-PAKET TAHAP III TAHUN 2011 tanggal 03 Agustus 2011 dengan Nomor : 12/P2KP-Adv.Solok/VIII/2011;
- 6) 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kepala Bappeda Kabupaten Solok kepada BUPATI SOLOK tanggal 08 Agustus 2011 Nomor: 050/528/SDP/Bappeda – 2011 perihal Pencairan dana P2KP Kabupaten Solok tahun 2011;
- 7) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer & Pemindahbukuan Bank Nagari tanggal 26 September 2011 ke Rekening Bank Mandiri Syariah dengan Nomor Rekening 2770014151 atas Nama PAKEM DANAU TUO;
- 8) 2 (dua) lembar Telaah Staf dari Kepala Bidang Sumber Daya dan Prasarana Kabupaten Solok kepada Kepala Bappeda Kabupaten Solok tanggal 01 November 2011 Nomor: 050/ /SDP/Bappeda – 2011 perihal Permohonan Pencairan dana P2KP-PAKET;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana P2KP-PAKET dari PJOK Paket Kabupaten Solok Kepada Kepala KCP Bank Syariah Mandiri Solok tanggal 03 November 2011;
- 10) 1 (satu) Buku Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana APBD Tahun Anggaran 2011 oleh Pakem Danau Tuo;
- 11) 2 (dua) lembar Telaah Staf dari Kepala Bidang Sumber Daya dan Prasarana Kabupaten Solok kepada Kepala Bappeda Kabupaten Solok tanggal 27 Desember 2011 Nomor: 050/ /SDP/Bappeda – 2011 perihal Permohonan Pencairan dana APBN Termyn I P2KP-PAKET tahun 2011;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana P2KP-PAKET dari PJOK Paket Kabupaten Solok Kepada Kepala KCP Bank Syariah Mandiri Solok tanggal 28 Desember 2011;
- 13) 2 (dua) lembar Telaah Staf dari Kepala Bidang Sumber Daya dan Prasarana Kabupaten Solok kepada Kepala Bappeda Kabupaten Solok tanggal 27 Januari 2012 Nomor: 050/ /SDP/Bappeda – 2011 perihal Permohonan Pencairan dana APBN Termyn II P2KP-PAKET tahun 2011;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana P2KP-PAKET dari PJOK Paket Kabupaten Solok Kepada Kepala KCP Bank Syariah Mandiri Solok tanggal 31 Januari 2012;

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 694 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 2 (dua) lembar Sertifikasi Sosial tanggal 11 Januari 2012 dengan Sumber Dana APBD;
- 16) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 11 Januari 2012;
- 17) 2 (dua) lembar Sertifikasi Sosial tanggal 23 Februari 2012 dengan Sumber Dana APBN;
- 18) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 23 Februari 2012;
- 19) 1 (satu) buku Pedoman Teknis Pelaksanaan PAKET Edisi Januari 2006;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 00271/PBL/BLM/2011 tanggal 14 Oktober 2011;
- 21) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Nomor: 00271/PBL/BLM/2011 tanggal 14 Oktober 2011;
- 22) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 234 / Satker-PBL/PPK-P2KP/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011;
- 23) 2 (dua) lembar Daftar Nominatif Penerima Bantuan tanggal 13 Oktober 2011;
- 24) 1 (satu) Buku Dokumen Pencairan Tahun Anggaran 2011 (APBN TAHAP I – 50%) PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (PAKET – P2KP);
- 25) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 00392/PBL/P2KP/2011, tanggal 05 Desember 2011;
- 26) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Nomor: 00392/PBL/P2KP/2011 tanggal 05 Desember 2011;
- 27) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 334 / Satker-PBL/PPK-P2KP/XII/2011 tanggal Desember 2011;
- 28) 2 (dua) lembar Daftar Nominatif Penerima Bantuan Desember 2011;
- 29) 1 (satu) lembar Lampiran Surat Perintah Membayar Nomor: 00392 tanggal 05 Desember 2011;
- 30) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembebanan SP2D nomor SPB-528946W/010/110 tanggal 07 Desember 2011;
- 31) 1 (satu) Buku Dokumen Pencairan Tahun Anggaran 2011 (APBN TAHAP II – 50 %) PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 694 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN
(PAKET – P2KP);

32) 1 (satu) Buku Proposal Asli Panitia Kemitraan DANAU TUO Nagari
Koto Sani dan Saniang Bakar dengan nama Kegiatan Pengembangan
Bibit Ternak Sapi;

Nomor Urut 1 s/d 32 dipergunakan dalam pembuktian pada perkara berkas
terpisah;

33) 1 (satu) Ekor Sapi Jenis PO warna putih;

34) 1 (satu) Ekor Sapi Jenis PO warna kuning putih (belang);

35) 2 (dua) Ekor Sapi Jenis PO warna merah;

Nomor Urut 33 s/d 35 dikembalikan kepada Panitia Kemitraan (PAKEM)
Danau Tuo;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00
(lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Padang Nomor: 18/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Pdg tanggal 25 September
2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMIATI AKIB terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam Dakwaan
Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SUMIATI AKIB dengan pidana penjara
selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus
juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan
diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang
pengganti kerugian kepada negara, sebesar Rp129.225.000,- (seratus dua
puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan
apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan
setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda
Terdakwa akan disita untuk menutupi kerugian tersebut dan apabila harta
benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti
tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan
6. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 694 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan untuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Bibit Ternak Sapi yang dibuat oleh PAKEM DANAU TUO tanggal 26 Juli 2011;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Rencana Penggunaan Dana yang dibuat oleh PAKEM DANAU TUO tanggal 26 Juli 2011;
- 3) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembentukan PAKEM PROGRAM PAKET TAHAP III 2011 PNPM MANDIRI PERKOTAAN – P2KP ADVANCE tanggal 18 Juli 2011;
- 4) 2 (dua) Lembar Daftar Hadir Pembentukan PAKEM DANAU TUO tanggal 18 Juli 2011;
- 5) 2 (dua) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana APBD P2KP-PAKET TAHAP III TAHUN 2011 tanggal 03 Agustus 2011 dengan Nomor : 12/P2KP-Adv.Solok/VIII/2011;
- 6) 2 (dua) lembar NOTA DINAS dari KEPALA BAPEDA KAB.SOLOK kepada BUPATI SOLOK tanggal 08 Agustus 2011 Nomor : 050/528/SDP/Bappeda – 2011 perihal Pencairan dana P2KP Kabupaten Solok tahun 2011;
- 7) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer & Pemindahbukuan Bank Nagari tanggal 26 September 2011 ke Rekening Bank Mandiri Syari'ah dengan Nomor Rekening 2770014151 atas Nama PAKEM DANAU TUO;
- 8) 2 (dua) lembar Telaah Staf dari KEPALA BIDANG SUMBER DAYA DAN PRASARANA KAB.SOLOK kepada KEPALA BAPEDA KAB.SOLOK tanggal 01 November 2011 Nomor : 050/ /SDP/Bappeda – 2011 perihal Permohonan Pencairan dana P2KP-PAKET;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana P2KP-PAKET dari PJOK Paket Kabupaten Solok Kepada Kepala KCP Bank Syari'ah Mandiri Solok tanggal 03 November 2011;
- 10) 1 (satu) Buku Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana APBD Tahun Anggaran 2011 oleh PAKEM DANAU TUO;
- 11) 2 (dua) lembar Telaah Staf dari KEPALA BIDANG SUMBER DAYA DAN PRASARANA KAB.SOLOK kepada KEPALA BAPEDA KAB.SOLOK tanggal 27 Desember 2011 Nomor : 050/ /SDP/Bappeda – 2011 perihal Permohonan Pencairan dana APBN Termyn I P2KP-PAKET tahun 2011;

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 694 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana P2KP-PAKET dari PJOK Paket Kabupaten Solok Kepada Kepala KCP Bank Syari'ah Mandiri Solok tanggal 28 Desember 2011;
- 13) 2 (dua) lembar Telaah Staf dari KEPALA BIDANG SUMBER DAYA DAN PRASARANA KAB.SOLOK kepada KEPALA BAPEDA KAB.SOLOK tanggal 27 Januari 2012 Nomor : 050/ /SDP/Bappeda – 2011 perihal Permohonan Pencairan dana APBN Termyn II P2KP-PAKET tahun 2011;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana P2KP-PAKET dari PJOK Paket Kabupaten Solok Kepada Kepala KCP Bank Syari'ah Mandiri Solok tanggal 31 Januari 2012;
- 15) 2 (dua) lembar Sertifikasi Sosial tanggal 11 Januari 2012 dengan Sumber Dana APBD;
- 16) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 11 Januari 2012;
- 17) 2 (dua) lembar Sertifikasi Sosial tanggal 23 Februari 2012 dengan Sumber Dana APBN;
- 18) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 23 Februari 2012;
- 19) 1 (satu) buku Pedoman Teknis Pelaksanaan PAKET Edisi Januari 2006;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 00271/PBL/BLM/2011 tanggal 14 Oktober 2011;
- 21) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Nomor: 00271/PBL/BLM/2011 tanggal 14 Oktober 2011;
- 22) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 234 / Satker-PBL/PPK-P2KP/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011;
- 23) 2 (dua) lembar Daftar Nominatif Penerima Bantuan tanggal 13 Oktober 2011;
- 24) 1 (satu) Buku Dokumen Pencairan Tahun Anggaran 2011 (APBN TAHAP I – 50%) PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (PAKET – P2KP);
- 25) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 00392/PBL/P2KP/2011, tanggal 05 Desember 2011;

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 694 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Nomor: 00392/PBL/P2KP/2011 tanggal 05 Desember 2011;
- 27) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 334 / Satker-PBL/PPK-P2KP/XII/2011 tanggal Desember 2011;
- 28) 2 (dua) lembar Daftar Nominatif Penerima Bantuan Desember 2011;
- 29) 1 (satu) lembar Lampiran Surat Perintah Membayar Nomor: 00392 tanggal 05 Desember 2011;
- 30) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembebanan SP2D nomor SPB-528946W/010/110 tanggal 07 Desember 2011;
- 31) 1 (satu) Buku Dokumen Pencairan Tahun Anggaran 2011 (APBN TAHAP II – 50 %) PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (PAKET – P2KP);
- 32) 1 (satu) Buku Proposal Asli Panitia Kemitraan DANAU TUO Nagari Koto Sani dan Saniang Bakar dengan nama Kegiatan Pengembangan Bibit Ternak Sapi;

Nomor Urut 1 s/d 32 dipergunakan dalam pembuktian pada perkara berkas terpisah;

- 33) 1 (satu) Ekor Sapi Jenis PO warna putih;
- 34) 1 (satu) Ekor Sapi Jenis PO warna kuning putih (belang);
- 35) 2 (dua) Ekor Sapi Jenis PO warna merah;

Nomor Urut 33 s/d 35 dikembalikan kepada Panitia Kemitraan (PAKEM) Danau Tuo;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5,000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 16/TIPIKOR/2014/PT.PDG tanggal 4 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki dan melengkapi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 18/Pid.Sus.TPK/ 2014/PN Pdg tanggal 25 September 2014 yang dimintakan banding tersebut mengenai, pertimbangan hukum, Kualifikasi Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa dan penulisan redaksi putusan sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 694 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUMIATI AKIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SUMIATI AKIB dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp129.225.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan untuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Bibit Ternak Sapi yang dibuat oleh Pakem Danau Tuo tanggal 26 Juli 2011;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Rencana Penggunaan Dana yang dibuat oleh Pakem Danau Tuo tanggal 26 Juli 2011;
 - 3) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembentukan Pakem Program Paket Tahap III 2011 PNPM Mandiri Perkotaan – P2KP ADVANCE tanggal 18 Juli 2011;
 - 4) 2 (dua) Lembar Daftar Hadir Pembentukan Pakem Danau Tuo tanggal 18 Juli 2011;
 - 5) 2 (dua) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana APBD P2KP-PAKET TAHAP III TAHUN 2011 tanggal 03 Agustus 2011 dengan Nomor: 12/P2KP-Adv.Solok/VIII/2011;
 - 6) 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kepala Bapeda Kabupaten Solok kepada Bupati Solok tanggal 08 Agustus 2011 Nomor:

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 694 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

050/528/SDP/Bappeda – 2011 perihal Pencairan dana P2KP Kabupaten Solok tahun 2011;

- 7) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer & Pemindahbukuan Bank Nagari tanggal 26 September 2011 ke Rekening Bank Mandiri Syari'ah dengan Nomor Rekening: 2770014151 atas Nama Pakem Danau Tuo;
- 8) 2 (dua) lembar Telaah Staf dari Kepala Bidang Sumber Daya dan Prasarana Kabupaten Solok kepada Kepala Bappeda Kabupaten Solok tanggal 01 November 2011 Nomor: 050/ /SDP/Bappeda – 2011 perihal Permohonan Pencairan dana P2KP-PAKET;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana P2KP-PAKET dari PJOK Paket Kabupaten Solok Kepada Kepala KCP Bank Syari'ah Mandiri Solok tanggal 03 November 2011;
- 10) 1 (satu) Buku Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana APBD Tahun Anggaran 2011 oleh Pakem Danau Tuo;
- 11) 2 (dua) lembar Telaah Staf dari Kepala Bidang Sumber Daya Dan Prasarana Kabupaten Solok kepada Kepala Bappeda Kabupaten Solok tanggal 27 Desember 2011 Nomor: 050/ /SDP/Bappeda – 2011 perihal Permohonan Pencairan dana APBN Termyn I P2KP-PAKET tahun 2011;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana P2KP-PAKET dari PJOK Paket Kabupaten Solok Kepada Kepala KCP Bank Syari'ah Mandiri Solok tanggal 28 Desember 2011;
- 13) 2 (dua) lembar Telaah Staf dari Kepala Bidang Sumber Daya Dan Prasarana Kabupaten Solok kepada Kepala Bappeda Kabupaten Solok tanggal 27 Januari 2012 Nomor: 050/ /SDP/Bappeda – 2011 perihal Permohonan Pencairan dana APBN Termyn II P2KP-PAKET tahun 2011;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana P2KP-PAKET dari PJOK Paket Kabupaten Solok Kepada Kepala KCP Bank Syari'ah Mandiri Solok tanggal 31 Januari 2012;
- 15) 2 (dua) lembar Sertifikasi Sosial tanggal 11 Januari 2012 dengan Sumber Dana APBD;
- 16) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 11 Januari 2012;

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 694 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 2 (dua) lembar Sertifikasi Sosial tanggal 23 Februari 2012 dengan Sumber Dana APBN;
- 18) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 23 Februari 2012;
- 19) 1 (satu) buku Pedoman Teknis Pelaksanaan Paket Edisi Januari 2006;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 00271/PBL/BLM/2011 tanggal 14 Oktober 2011;
- 21) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Nomor: 00271/PBL/BLM/2011 tanggal 14 Oktober 2011;
- 22) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 234 / Satker-PBL/PPK-P2KP/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011;
- 23) 2 (dua) lembar Daftar Nominatif Penerima Bantuan tanggal 13 Oktober 2011;
- 24) 1 (satu) Buku Dokumen Pencairan Tahun Anggaran 2011 (APBN TAHAP I – 50%) penanggulangan kemiskinan terpadu program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (PAKET – P2KP);
- 25) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 00392/PBL/P2KP/2011, tanggal 05 Desember 2011;
- 26) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Nomor: 00392/PBL/P2KP/2011 tanggal 05 Desember 2011;
- 27) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 334 / Satker-PBL/PPK-P2KP/XII/2011 tanggal Desember 2011;
- 28) 2 (dua) lembar Daftar Nominatif Penerima Bantuan Desember 2011;
- 29) 1 (satu) lembar Lampiran Surat Perintah Membayar Nomor: 00392 tanggal 05 Desember 2011;
- 30) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembebanan SP2D nomor SPB-528946W/010/110 tanggal 07 Desember 2011;
- 31) 1 (satu) Buku Dokumen Pencairan Tahun Anggaran 2011 (APBN TAHAP II – 50 %) Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (PAKET – P2KP);
- 32) 1 (satu) Buku Proposal Asli Panitia Kemitraan DANAU TUO Nagari Koto Sani dan Saniang Bakar dengan nama Kegiatan Pengembangan Bibit Ternak Sapi;

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 694 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Urut 1 s/d 32 dipergunakan dalam pembuktian pada perkara berkas terpisah;

33) 1 (satu) Ekor Sapi Jenis PO warna putih;

34) 1 (satu) Ekor Sapi Jenis PO warna kuning putih (belang);

35) 2 (dua) Ekor Sapi Jenis PO warna merah;

Nomor Urut 33 s/d 35 dikembalikan kepada Panitia Kemitraan (PAKEM)

Danau Tuo;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 01/Akta Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Januari 2015, Terdakwa Sumiati Akib mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 13 Januari 2015 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 14 Januari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2014 dan Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 2 Januari 2015 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 14 Januari 2015, dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang dahulu dimohonkan Banding dan kalau pun ada perbaikan tidak menyentuh pada hal-hal prinsip karena *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian dengan benar serta mengabaikan fakta-fakta hukum serta pembelaan Terdakwa;



2. *Judex Facti* telah salah/keliru menerapkan hukum karena fakta kejadian yang sebenarnya adalah Terdakwa hanya menjalankan hasil kesepakatan lembaga BKM Bahagia sebagaimana diakui Jaksa Penuntut Umum dalam tanggapan Kontra Memori Bandingnya vide hal 5. Hal tersebut telah dibuatkan Laporan Pertanggung jawabannya (LPJ) tahun 2011, sehingga kalau pun harus diajukan tentulah dalam ranah perdata atau perkara pidana biasa yang dilakukan secara bersama-sama sehingga tidak terjadi tebang pilih;
3. Bahwa peristiwa yang dijadikan dasar diajukannya perkara ini adalah perkara sederhana serta dengan pembuktian sederhana pula dimana ada kebijakan yang dijalankan namun dalam pelaksanaannya terjadi keadaan yang secara administrasi tidak tepat sehingga harus diselesaikan secara administrasi pula jika ada pemalsuan data/ketidak-akuratan data tentu ada saluran hukumnya semisal tindak pidana pemalsuan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam Memori Kasasi butir 1, 2 dan 3 tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Panitia Kemitraan (PAKEM) Danau Tuo, yang dibentuk untuk melaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dalam bentuk kegiatan Pengembangan Bibit Ternak Sapi, telah menyebabkan bantuan tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Terdakwa mengajukan diri mengelola sapi-sapi bantuan P2KP namun ternyata beberapa sapi-sapi bantuan tersebut telah dijual dan dipotong oleh Terdakwa serta sisanya mati, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri Terdakwa dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp129.225.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), oleh karena itu merupakan tindak pidana korupsi;
- Bahwa disamping itu, alasan-alasan Kasasi Terdakwa merupakan pengulangan yang telah disampaikan dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, lagipula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka Permohonan Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **SUMIATI AKIB** tersebut;

► Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam setiap tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 694 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

MS. Lumme, S.H.,

Ttd/

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,

Panitera Pengganti

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 694 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)